

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kemiskinan makin mendapat perhatian dari berbagai kalangan munculnya *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan salah satu cara untuk menilai pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan secara syariah. Menurut Hanifah ISR adalah perpanjangan pelaporan sosial yang meliputi tidak hanya harapan dewan pengurus atas pandangan masyarakat terhadap peran perusahaan dalam ekonomi tetapi juga pemenuhan perspektif spiritual untuk penggunaan laporan muslim¹.

ISR ialah bentuk tanggung jawab perusahaan untuk pembangunan ekonomi mapan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan². ISR sebagai proksi pengungkapan CSR. Dengan perkembangan ekonomi Islam ini mendorong lahirnya tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan norma Islam atau sering disebut dengan *Islamic Social Reporting* (ISR).

¹ Muhamad Taufik Abadi, Muhamad Sultan Mubarak, dan Ria Anisatus Sholihah, “Implementasi *Islamic Social Reporting Index* Sebagai Akuntabilitas Sosial Bank Syariah”, *Jurnal Al-Insyiroh : Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 1, Maret 2020, hlm.5

² Meutia Handayani,dkk., “Analisis Penilaian Skor Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* Pada Perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII)*”, *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, Vol.4, No.2,2020,hlm.147.

ISR merupakan pelaporan sosial yang tidak hanya melibatkan harapan secara holistik dari masyarakat mengenai peran perusahaannya tetapi juga pada perspektif spiritual. Indeks ISR ialah indeks yang berisi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti-peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas islam.³

Komponen pengungkapan ISR ialah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. ISR pertama kali dikemukakan oleh Hanifah, kemudian dikembangkan oleh Othman et al., Hanifah membuat lima tema pengungkapan indeks ISR, yaitu tema pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat, dan tema lingkungan hidup. Kemudian dikembangkan oleh Othman et al., dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema tata Kelola perusahaan.⁴

Di Indonesia, aturan mengenai tanggung jawab sosial merupakan ketentuan baru dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas perihal tanggung jawab sosial perusahaan belum diatur. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ialah

³ Muhammad Taufiq Abadi, “ *Implementasi Islamic Social Reporting Index Sebagai Indikator Akuntabilitas Sosial Bank Syariah*”, Jawa Tengah, Vol. 6, No. 1, Maret 2020, hlm. 6

⁴ Rohana Othman and A.M Thani, “*Islamic Social Reporting*” h.9

komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umumnya. Secara umum tanggung jawab sosial perusahaan adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana terdapat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.⁵

Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah *Community Development*. Selain hal itu dapat memberikan peluang ekonomi dan sosial di lingkungan masyarakat, menyerap tenaga kerja dalam kualifikasi yang diinginkan. Cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan.⁶

Perusahaan-perusahaan telah menerapkan tanggung jawab sosial yaitu Astra Agro Lestari Tbk, Adaro Energy Tbk, XL Axiata Tbk, Salah satunya juga adalah PT. Bukit Asam Persero Tbk Unit Kertapati Kota Palembang yang masuk dalam penghitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan

⁵ Bonoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007*, (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2016), hlm. 248

⁶ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015) hlm.63

masuk daftar saham indeks JII.⁷ Perusahaan ini bergerak dalam bidang pertambangan batubara, termasuk survei umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas pelabuhan batubara khusus untuk keperluan internal dan kebutuhan eksternal, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap untuk kebutuhan internal dan eksternal dan memberikan jasa konsultasi terkait industri pertambangan batubara serta produk turunannya, dan pengembangan perkebunan. Pada tahun 1993 Perusahaan ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Unit Usaha Briket Batubara.⁸

Gambar 1.1 Program ISR PTBA Unit Kertapati



⁷ Citra Indah Merina dan Verawaty, *Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting Perusahaan GO Publik yang Listing di Jakarta Islamic Index*, (Palembang : Universitas Bina Darma)

⁸ https://repository.unsri.ac.id/14737/1/RAMA_31201_03021381320059_01_front_ref.pdf



Sumber : Program ISR PTBA Unit Kertapati

Pada gambar 1.1 dapat diketahui PTBA menyalurkan tanggung jawab sosial yaitu bantu korban kebakaran di Lorong santai kertapati, PT. bukit asam Tbk (unit dermaga kertapati) menggelar safari Ramadhan dan buka bareng bersama di ballroom hotel Novotel Palembang dan memberikan bantuan kepada anak panti asuhan maupun membagikan beasiswa kepada siswa SMA.⁹

Tabel 1.1 Penyaluran Dana ISR PTBA

| ISR | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------------------|----------------|
| Bina Lingkungan | 115.168.485.426 | 71.249.952.978 |
| Kemitraan | 41.002.817.902 | 25.511.160.500 |
| Jumlah | 186.418.438.404 | 66.513.978.402 |
| | (Bina Lingkungan) | (Kemitraan) |

Sumber : Laporan PKBL, 2020

⁹ <http://www.ptba.co.id/id/berita/detail/588/safari-ramadhan-direksi-bukit-asam-ke-unit-kerja>

Dari data diatas dapat dilihat, pada tahun 2020 terjadinya penurunan penyaluran bina lingkungan dan kemitraan karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan permintaan batu bara. Bina lingkungan ialah salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberikan dana bantuan bagi pengelolaan lingkungan di sekitar perusahaan sehingga masyarakat sekitar merasakan dampak positif dari keberadaan perusahaan, sifat dana ini yaitu bantuan yang tidak perlu dikembalikan oleh penerima bantuan. Sedangkan kemitraan ialah penyaluran sejumlah dana tertentu untuk membantu usaha kecil yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan skala ekonomi yang sifatnya penyaluran dana ini harus dikembalikan oleh usaha kecil dalam jangka waktu tertentu dan jumlah tertentu yang sudah disepakati.¹⁰

Kesadaran akan tanggung jawab sosial telah membawa perseroan untuk terus meningkatkan kinerja kemitraan dan bina lingkungan di PT. Bukit Asam Tbk. Untuk mencapai tujuan tersebut, perseroan berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCG dasar tata kelola yang baik, mencakup asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran secara konsekuen disetiap kegiatan operasionalnya.¹¹ *Good Corporate Governance* adalah suatu hal yang penting untuk mewujudkan peningkatan kinerja perusahaan melalui

¹⁰ <http://www.ptba.co.id/id/laporan-perusahaan/laporan-pkbl>

¹¹ <http://www.ptba.co.id/id/tata-kelola/tata-k>

monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham.¹²

Akuntabilitas sosial pada PT Bukit Asam Unit kertapati yaitu perseroan menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap level jajaran perseroan yang memungkinkan pengelolaan terlaksana secara efektif. Banyaknya *Islamic Social Reporting* (ISR) yang diberikan oleh PT. Bukit Asam Tbk (Unit Dermaga Kertapati) kepada masyarakat Sehingga PT Bukit Asam Tbk Unit Kertapati ini bisa dijadikan contoh bagi perseroan terbatas lain yang ada di Palembang dalam akuntabilitas sosial.¹³

Akuntabilitas sosial merupakan pendekatan terhadap pembentukan akuntabilitas yang mengandalkan keterlibatan sipil, dimana warga negara dan atau organisasi masyarakat sipil dapat berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung.¹⁴ Indikator pengukuran akuntabilitas sosial terdiri dari *Transparancy, Liability, Controtability, Responsibility, and Responsiveness*.¹⁵

Nilai akuntabilitas itu sendiri bisa diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

¹² Lidia Desiana, Mawardi, dan Sellya Gustiana, *Pengaruh Good Governance Terhadap Profitabilitas (ROE) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015*, (Palembang : I-Finance) Vol. 2 No. 2. Desember 2016, hlm. 2

¹³ <http://www.ptba.co.id/id/tata-kelola/tata-k>

¹⁴ D. Priyo Sudiby, *Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik Menuju Good Governance*, (Surakarta : Spirit Publik, 2010), Vol. 6, No. 1, hlm.13

¹⁵ Yanhar Jamaluddin, “ *Analisis Terhadap Indikator Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2015*”, Jurnal TAPIs Vol. 14 No. 01 Januari-Juni 2017, hlm.85

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Tentu dengan semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat sekarang ini, maka penyelenggaraan pemerintahan itu tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan melibatkan pula sektor swasta dan masyarakat di dalamnya.¹⁶

Akuntabilitas sosial berbasis syariah dibutuhkan bagi komunitas muslim dengan tujuan untuk menunjukkan pertanggungjawaban kepada sesama manusia, masyarakat, dan Allah SWT.¹⁷ Dalam *The Public Administration Dictionary*, Ralph C. Chandler dan Jack C. Plano (1988) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kondisi dimana individu yang melaksanakan kekuasaan dibatasi oleh alat eksternal dan norma internal. Maka, akuntabilitas memiliki dua sisi, internal dan eksternal. Secara eksternal, akuntabilitas ialah keharusan untuk mempertanggung-jawabkan pengaturan sumber daya atau otoritas. Sebaliknya, bagian dalam akuntabilitas merujuk pada norma internal seperti arahan profesional, etika dan pragmatis untuk pelaksanaan tanggung-jawab manajer dalam tugas sehari-harinya.¹⁸

¹⁶ Aminuddin Ilmar, *Kepemerintahan Yang Bertanggungjawab Melalui Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pemerintah*, (Makassar : Phinatama Media, 2020), hlm.3

¹⁷ Op.Cit., hlm. 49

¹⁸ Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm.18

Konsep akuntabilitas sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. Dalam konteks islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu cara untuk memberikan pengungkapan penuh dalam konteks islam ialah dengan penerapan ISR.¹⁹

Pentingnya akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan pelayanan publik dikarenakan ia akan membantu memperkuat hubungan antara masyarakat dengan pemerintah lokal (kabupaten/kota), serta membantu pemegang otoritas dan penyedia layanan pada tingkat lokal untuk menjadi responsive dan efektif. Tentu saja untuk melaksanakan akuntabilitas sosial tidaklah semudah membalik telapak tangan. Diperlukan berbagai kondisi awal (pra kondisi) yang memungkinkan akuntabilitas sosial dapat bekerja.²⁰

Bayu Tri Cahya (2018) menunjukkan bahwa unsur pengungkapan yang memperhatikan indeks ISR belum mencapai hasil yang benar-benar maksimal, namun sudah cukup akuntabel.²¹ Dan juga Citra Indah Merina (2015) menunjukkan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan

¹⁹ Op,Cit.,hlm.3

²⁰ Ibid

²¹ Bayu Tri Cahya, “ *Diskursus Islamic Social Reporting Sebagai Akuntabilitas Berbasis Syariah*”. Madani Vol. 22, No. 1, Juni 2018.

yang tidak benar-benar beroperasi dengan konsep syariah, ternyata memang belum cukup baik untuk memenuhi indeks ISR.²²

Berdasarkan latar belakang diatas dan penelitian-penelitian terdahulu maka judul penelitian ini adalah “ *Analisis Islamic Social Reporting (ISR) Sebagai Akuntabilitas Sosial Pada PT. Bukit Asam Persero Tbk Unit Kertapati Kota Palembang* “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas sosial pada PT. Bukit Asam Persero Tbk Unit Kertapati Palembang?
2. Bagaimana analisis *Islamic Social Reporting (ISR)* sebagai akuntabilitas sosial pada PT. Bukit Asam Persero Tbk Unit Kertapati Palembang?

C. Batasan Masalah

Batasan atau ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis *Islamic social reporting (ISR)* sebagai akuntabilitas sosial di PT. Bukit Asam Persero Tbk Unit Kertapati Palembang khususnya tanggung jawab sosial dan lingkungan.

²² Citra Indah Merina, “ *Pengungkapan Indeks Islamic social Reporting Perusahaan Go Publik yang Listing di Jakarta Islamic Index*”. Universitas Binadarma.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pada PT. Bukit Asam Persero Tbk Unit Kertapati Palembang?
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *islamic social reporting* (ISR) sebagai akuntabilitas sosial pada PT. Bukit Asam Persero Tbk Unit Kertapati Palembang?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan bahan masukan untuk peneliti selanjutnya, serta dapat menambah wawasan dan informasi dalam memahami analisis *Islamic Social Reporting* (ISR) sebagai akuntabilitas sosial pada PT. Bukit Asam Persero Tbk Unit Kertapati Palembang.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat atas berbagai aktivitas yang berhubungan dengan program ISR (*Islamic Social Reporting*) sebagai akuntabilitas sosial di PT. Bukit Asam Persero Tbk Unit Kertapati Palembang.

